KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 / HUK / 2021

TENTANG

TIM KOORDINASI NASIONAL SENTRA LAYANAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial yang terintegrasi bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh solusi terhadap masalah yang dihadapi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui rujukan atau penyelesaian secara langsung, perlu membentuk tim koordinasi nasional sentra layanan sosial;

b. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat dalam keanggotaan tim koordinasi nasional sentra layanan sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Koordinasi Nasional Sentra Layanan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1566);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM KOORDINASI NASIONAL SENTRA LAYANAN SOSIAL.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Nasional Sentra Layanan Sosial, yang terdiri atas pengarah, pembina, ketua, dan anggota dengan susunan keangotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menentukan kebijakan dan strategi terkait pelaksanaan sentra layanan sosial.

KETIGA : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas memberikan pembinaan dan saran terhadap pelaksanaan sentra layanan sosial.

KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan sentra layanan sosial.

KELIMA : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. meningkatkan inklusivitas dan penjangkauan;
b. menguatkan sumber pendanaan rehabilitasi sosial dari pemerintah daerah, masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan/atau swasta;
c. menangani keluhan dan masalah secara cepat dan akurat;
d. menyediakan data tunggal yang aspiratif;

e. menyediakan program rehabilitasi sosial yang integratif dan kompeten dengan program perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;

f. kerja sama dan koordinasi program Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang efektif; dan

g. layanan sosial yang berbasis sistem.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Tim Koordinasi Nasional Sentra Layanan Sosial memberikan laporan secara tertulis kepada Menteri Sosial 1 (satu) kali dalam setahun.

KETUJUH : Semua pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional Sentra Layanan Sosial dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2021.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Manusia dan Kebudayaan.
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas.
3. Menteri Keuangan.
4. Menteri Dalam Negeri.
5. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
6. Menteri Kesehatan.
7. Menteri Ketenagakerjaan.
8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. Menteri Perhubungan.
10. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
11. Menteri Perindustrian
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 / HUK / 2021
TENTANG
TIM KOORDINASI NASIONAL SENTRA LAYANAN SOSIAL

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/LEMBAGA	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	Menteri Sosial	Kementerian Sosial	Pengarah
2	Sekretaris Jenderal	Kementerian Sosial	Pembina
3	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial	Ketua
4	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	Kementerian Sosial	Anggota
5	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial	Anggota
6	Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial	Anggota
7	Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Kementerian Sosial	Anggota
8	Inspektur Jenderal	Kementerian Sosial	Anggota
9	Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial	Kementerian Sosial	Anggota
10	Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial	Kementerian Sosial	Anggota
11	Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial	Kementerian Sosial	Anggota
12	Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa	Kementerian Sosial	Anggota

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/LEMBAGA	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
13	Staf Khusus Menteri Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Kementerian	Kementerian Sosial	Anggota
14	Staf Khusus Menteri Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraaan Sosial	Kementerian Sosial	Anggota
15	Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial	Anggota
16	Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri	Kementerian Sosial	Anggota
17	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Manusia dan Kebudayaan	Anggota
18	Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas	Anggota
19	Direktur Jenderal Perbendaharaan	Kementerian Keuangan	Anggota
20	Direktur Jenderal Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri	Anggota
21	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri	Anggota
22	Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Menengah	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	Anggota
23	Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat	Kementerian Kesehatan	Anggota
24	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/LEMBAGA	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
25	Direktur Jenderal Cipta Karya	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
26	Sekretaris Jenderal	Kementerian Perhubungan	Anggota
27	Deputi Bidang Perkoperasian	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
28	Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Kementerian Perindustrian	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI